



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 62/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1985
TENTANG MAHKAMAH AGUNG DAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN
KEHAKIMAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

RABU, 18 JULI 2018



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 62/PUU-XVI/2018**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung [Pasal 66 ayat (1)] dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman [Pasal 24 ayat (2)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Sutrisno Nugroho

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 18 Juli 2018, Pukul 14.31 – 15.10 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|----------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Wahiduddin Adams | (Anggota) |

Rizki Amalia

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Erdiana
2. Allen Gatan

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.31 WIB

1. KETUA: SUHARTOYO

Kita mulai, Bu, Bapak? Baik, ya. Persidangan dengan agenda menerima ... eh ... sidang pemeriksaan pendahuluan atas Perkara Nomor 62/PUU-XVI/2018 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Baik, selamat siang. Assalamualaikum wr. wb.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: ERDIANA

Selamat siang, Yang Mulia.

3. KUASA HUKUM PEMOHON: ALLEN GATAN

Selamat siang, Yang Mulia.

4. KETUA: SUHARTOYO

Salam sejahtera untuk kita sekalian. Pertama, supaya diperkenalkan siapa saja yang hadir?

5. KUASA HUKUM PEMOHON: ERDIANA

Baik, Yang Mulia. Selamat siang, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Dalam kesempatan kali ini kami (...)

6. KETUA: SUHARTOYO

Perkenalkan dulu.

7. KUASA HUKUM PEMOHON: ERDIANA

Ya. Kami para advokat. Saya Erdiana, S.H, dan rekan saya Allen Gatan, S.H. Tergabung dalam Kantor Hukum IDCC and Associates, dalam hal ini mewakili klien kami atas nama Sutrisno Nugroho yang akan mengajukan permohonan uji materiil atas Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 dan Pasal 24 ayat (1) (...)

8. KETUA: SUHARTOYO

Ya (...)

9. KUASA HUKUM PEMOHON: ERDIANA

Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945.

10. KETUA: SUHARTOYO

Sudah sekaligus diperkenalkan yang berdua, ya?

11. KUASA HUKUM PEMOHON: ERDIANA

Ya, Yang Mulia.

12. KETUA: SUHARTOYO

Pak ... yang hadir siapa ini?

13. KUASA HUKUM PEMOHON: ERDIANA

Erdiana dengan Allen Gatan, Yang Mulia.

14. KETUA: SUHARTOYO

Nomor 2 dan Nomor 3, ya?

15. KUASA HUKUM PEMOHON: ALLEN GATAN

Ya, Yang Mulia.

16. KETUA: SUHARTOYO

Baik. Prinsipal Anda namanya Sutrisno Nugroho, ya?

17. KUASA HUKUM PEMOHON: ERDIANA

Ya, Yang Mulia.

18. KETUA: SUHARTOYO

Baik. Oke. Jadi, Mahkamah sudah menerima permohonan Saudara atau Prinsipal Saudara dan kami juga sudah membaca, namun untuk

jelasan di dalam persidangan ini supaya Anda sampaikan kembali pokok-pokok permohonan.

19. KUASA HUKUM PEMOHON: ERDIANA

Ya, Yang Mulia.

20. KETUA: SUHARTOYO

Sehingga kami bisa mengetahui apa sebenarnya permohonan yang ingin Anda sampaikan.

21. KUASA HUKUM PEMOHON: ERDIANA

Baik, Yang Mulia.

22. KETUA: SUHARTOYO

Tapi pokok-pokoknya saja. Siapa yang akan menyampaikan?

23. KUASA HUKUM PEMOHON: ERDIANA

Saya, Yang Mulia.

24. KETUA: SUHARTOYO

Silakan!

25. KUASA HUKUM PEMOHON: ERDIANA

Baik, Yang Mulia, terima kasih. Bahwa begini, Yang Mulia, Mahkamah Konstitusi melalui putusnya, yaitu Nomor 34/PUU-XI/2013 yang menyatakan bahwa Pasal 268 ayat (3) KUHAP tentang Pengajuan PK untuk praperadilan pidana hanya diperkenankan satu kali, tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Namun, dengan adanya Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang tetap dijadikan dasar penolakan pengajuan PK kedua atau lebih, dapat kita artikan bahwa Putusan MK menjadi terlecehkan, mandul, dan tidak diperkenankan diterapkan di sistem peradilan pidana, Yang Mulia. Padahal Putusan MK tersebut telah menjadi harapan baru bagi para terpidana yang merasa terzalimi hidupnya sebagai akibat tidak dapat memperoleh kepastian hukum yang berkeadilan, padahal telah ditemukannya suatu novum yang setidaknya dapat memberikan keringanan.

Jadi untuk saat ini, harapan tersebut menjadi musnah dan tidak teratur, padahal sejatinya kita semua paham Pasal 66 Undang Undang Mahkamah Agung dan Pasal 24 ayat (2) tentang Kekuasaan Kehakiman, pasal-pasal yang mengatur tentang permohonan PK lebih dari satu kali bukan khusus untuk peradilan pidana, namun secara universal untuk peradilan pada umumnya dan pengajuan PK lebih dari satu kali diatur secara khusus di KUHAP. Oleh karena kedua pasal tersebut telah menjadi batu sandungan untuk diperolehnya kepastian hukum yang berkeadilan, maka Pemohon mengajukan uji materiil ke persidangan yang mulia ini karena terlanggarnya hak-hak konstitusional dari Pemohon.

Jadi, kerugian bagi Pemohon ... bagi Pemohon karena tidak dapat lagi diajukan PK, sementara ada novum, otomatis Pemohon tidak bisa mendapatkan keringanan. Jadi, harus menjalani full masa tahanannya, yaitu 4 tahun 6 bulan.

26. KETUA: SUHARTOYO

Jelaskan juga pertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945-nya apa?

27. KUASA HUKUM PEMOHON: ERDIANA

Bahwa pertentangannya itu melalui SEMA nomor ... SEMA Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2014 yang mengeluarkan ketentuan yang bertentangan dengan Putusan MK, yaitu putusan hanya dapat diajukan satu kali yang tidak mempunyai hukum mengikat menjadi tidak bisa dilakukan, Yang Mulia, dan itu jadi melanggar hak konstitusional dari si Pemohon.

28. KETUA: SUHARTOYO

Ya, hak konstitusional pasal berapa dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945?

29. KUASA HUKUM PEMOHON: ERDIANA

Tadi Pasal 1 ayat (3), yaitu Negara Indonesia adalah negara hukum dan Pasal 24 ayat (1), yaitu kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

30. KETUA: SUHARTOYO

Ya, ini Prinsipalnya sudah anu, ya ... sudah Inkracht, ya? Sudah mengajukan PK?

31. KUASA HUKUM PEMOHON: ERDIANA

Sudah, Yang Mulia (...)

32. KETUA: SUHARTOYO

Ditolak?

33. KUASA HUKUM PEMOHON: ERDIANA

Ditolak.

34. KETUA: SUHARTOYO

Satu kali?

35. KUASA HUKUM PEMOHON: ERDIANA

Satu kali.

36. KETUA: SUHARTOYO

Kedua kalinya sudah ditolak, belum?

37. KUASA HUKUM PEMOHON: ERDIANA

Sudah ditolak, Yang Mulia, waktu mau mengajukan sudah di-cut duluan.

38. KETUA: SUHARTOYO

Yang kedua?

39. KUASA HUKUM PEMOHON: ERDIANA

Ya. Yang kedua. Yang pertama itu mengenai kekhilafan hakim. Nah, yang kedua ini kita nemuin novum.

40. KETUA: SUHARTOYO

Oke, sekarang (...)

41. KUASA HUKUM PEMOHON: ERDIANA

Ya, Yang Mulia?

42. KETUA: SUHARTOYO

Baca petitumnya. Petitum yang Anda minta?

43. KUASA HUKUM PEMOHON: ERDIANA

Ya. Petitumnya:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa:
 - a. Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung atau Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359, dan terakhir kali diubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung atau Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958.
 - b. Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat apabila permohonan peninjauan kembali dimaknai untuk perkara pidana.
3. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

44. KETUA: SUHARTOYO

Oke. Sudah sering atau pernah beracara di Mahkamah Konstitusi?

45. KUASA HUKUM PEMOHON: ERDIANA

Pernah sekali, Yang Mulia.

46. KETUA: SUHARTOYO

Pernah? Baik. Jadi, sudah tahu ya, kalau ada sidang pendahuluan ini adalah untuk menerima adanya mungkin tanggapan atau saran-saran dari Hakim Panel, ya?

47. KUASA HUKUM PEMOHON: ERDIANA

Ya, betul, Yang Mulia.

48. KETUA: SUHARTOYO

Untuk itu dengarkan baik-baik. Silakan, Yang Mulia Pak Wakil!

49. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Terima kasih, Yang Mulia. Saudara Pemohon?

50. KUASA HUKUM PEMOHON: ERDIANA

Ya, Yang Mulia.

51. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Ini membaca permohonan Saudara kalau melihat sistematikanya ya, sudah memenuhi apa yang diharapkan oleh hukum acara Mahkamah Konstitusi. Mulai dari Kewenangan Mahkamah, lalu kemudian kedudukan hukum (legal standing) Pemohon dan posita, serta petitum, itu menurut saya sudah sesuai dengan ... lalu kemudian apa yang harus dimuat pada bagian-bagian itu, itu tadi adalah sistematikanya. Kemudian, apa isi dari masing-masing ... apa namanya ... bagian itu, ini yang menurut saya masih perlu dielaborasi kembali.

52. KUASA HUKUM PEMOHON: ERDIANA

Baik, Yang Mulia.

53. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Misalnya, pada bagian legal standing. Kalau pada bagian yang pertama, pada bagian Kewenangan Mahkamah. Pada bagian Kewenangan Mahkamah sebenarnya ya, tidak perlu terlalu panjang, gitu ya? Walaupun memang juga Saudara sudah tidak panjang ini. Kalau kita mau membuat lebih ringkas lagi bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi yang diberikan oleh konstitusi itu adalah pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Nah, karena yang diuji ini adalah undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka ini adalah merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, itu singkat saja, gitu. Itu lebih singkat lebih gampang dipahami, gitu.

54. KUASA HUKUM PEMOHON: ERDIANA

Baik, Yang Mulia.

55. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Lalu kemudian, pada bagian ... apa ... legal standing, nah, ini yang memang seringkali saya sering mengatakan bahwa kalau kita telusuri permohonan-permohonan yang masuk di Mahkamah Konstitusi memang seringkali pada bagian kedudukan hukum Pemohon dengan bagian posita Pemohon itu seringkali ... apa namanya ... redundant, apa yang sudah disampaikan di bagian legal standing, kemudian itu juga yang muncul di bagian (...)

56. KUASA HUKUM PEMOHON: ERDIANA

Positanya?

57. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Posita. Ya, memang ini, ya ... apa namanya ... interseksinya memang sangat ... atau iritasinya memang sangat dekat, gitu.

58. KUASA HUKUM PEMOHON: ERDIANA

Ya.

59. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Tetapi Pemohon harus membedakan, terutama pada bagian legal standing. Pada bagian legal standing misalnya, pasal yang Saudara ajukan itu kan, Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985. Yang pertama, ya. Ada dua?

60. KUASA HUKUM PEMOHON: ERDIANA

Ya, betul, Yang Mulia.

61. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Yang satu, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman?

62. KUASA HUKUM PEMOHON: ERDIANA

Ya, Yang Mulia.

63. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Nah, pada bagian legal standing, mestinya Saudara harus meyakinkan Mahkamah bahwa memang Saudara diberikan hak oleh konstitusi, ada hak konstitusional Saudara, misalnya untuk melakukan upaya hukum, tetapi kemudian hak konstitusional itu menjadi tidak bisa dilaksanakan atau tidak bisa diwujudkan karena ada norma Pasal 66 sehingga hak konstitusi yang diberikan oleh Konstitusi itu menjadi terhalangi, Saudara mengalami kerugian konstitusional. Dan bisa saja Saudara masuk dari kasus konkret, tapi kasus konkret itu kan, Mahkamah tidak mengadili kasus konkret, itu hanya pintu masuk. Saudara harus menegaskan bahwa ini bukan persoalan implementasi, tapi ini memang kerugian konstitusional itu terjadi karena pure persoalan norma.

64. KUASA HUKUM PEMOHON: ERDIANA

Baik, Yang Mulia.

65. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Itu yang ... karena kalau Saudara tidak mampu meyakinkan Mahkamah pada bagian legal standing ini, tentu Mahkamah tidak bisa masuk ke pokok perkara kalau Anda tidak mampu meyakinkan bahwa kami punya legal standing untuk mengajukan permohonan ini. Sehingga

menurut saya masih perlu dielaborasi pada bagian legal standing. Tidak usah terlalu panjang.

66. KUASA HUKUM PEMOHON: ERDIANA

Baik, Yang Mulia.

67. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Nah, lalu kemudian pada bagian posita. Nah, pada bagian posita ini mestinya Saudara mengelaborasi lebih komprehensif kerugian konstitusional yang dialami atau yang Pemohon alami. Mungkin di-back up oleh ... apa namanya ... teori, sehingga Mahkamah bisa lebih yakin bahwa memang ya, terjadi kerugian konstitusional. Jadi, ada perbedaan, mestinya ada perbedaan antara uraian yang ada di bagian (...)

68. KUASA HUKUM PEMOHON: ERDIANA

Legal standing dengan posita.

69. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Dengan yang ada di posita.

70. KUASA HUKUM PEMOHON: ERDIANA

Baik, Yang Mulia.

71. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Bahkan, sori saya lupa, tadi di bagian legal standing juga tadi Anda harus ... ya, memang Saudara mengutip pasal-pasal. Misalnya, Saudara mengutip Pasal 51 ayat (1) sebenarnya bukan pasal, bukan bagaimana bunyinya Pasal 51 ayat (1), tetapi apakah yang dimaksud di dalam Pasal 51 ayat (1) itu Saudara alami, begitu. Misalnya, ini kan, perseorangan, ya?

72. KUASA HUKUM PEMOHON: ERDIANA

Ya, Yang Mulia.

73. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Yang mengajukan permohonan, perseorangan?

74. KUASA HUKUM PEMOHON: ERDIANA

Ya, Yang Mulia.

75. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Nah, Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya ... nah, ini yang saya katakan tadi. Nah, kalau perseorangan, Anda harus betul-betul mengelaborasi yang dialami Anda sebagai seorang warga negara. Ya, sebenarnya tanpa mengutip juga Pasal 51 ayat (1) enggak ada masalah. Yang penting Anda meyakinkan bahwa sebagai seorang atau sebagai perseorangan warga negara mengalami kerugian sebagaimana yang dimaksud Pasal 51 itu. Dan harus juga Saudara menguraikan bahwa kerugian yang dialami oleh Saudara itu ada causal verband-nya dengan norma. Nah, kerugian itu pun juga bisa ... apa ... potensial, ya. Yang menurut penalaran yang wajar kalau norma ini tetap ada, maka akan terjadi potensi akan terjadinya kerugian konstitusional itu bisa terjadi. Dan tidak berhenti sampai di situ, harus Saudara jelaskan bahwa kalau norma ini dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat lagi, maka potensi kerugian konstitusional itu tidak akan terjadi lagi. Ini yang kelihatan masih perlu dielaborasi secara komprehensif, ya?

76. KUASA HUKUM PEMOHON: ERDIANA

Baik, Yang Mulia.

77. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Itu bagian posita ... legal standing.

78. KUASA HUKUM PEMOHON: ERDIANA

Legal standing.

79. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Nah, pada bagian posita, sebenarnya elaborasi komprehensif lagi mengenai itu tadi yang mungkin didukung oleh teori-teori.

80. KUASA HUKUM PEMOHON: ERDIANA

Baik, Yang Mulia.

81. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Itu pada ... sebenarnya judulnya sudah ini, judul bagian-bagian itu sudah jelas. Saudara menulis ada Kewenangan Mahkamah, ada Kedudukan Hukum Pemohon, lalu ada Posita, ini enggak ada halamannya, ya?

82. KUASA HUKUM PEMOHON: ERDIANA

Ya, Yang Mulia.

83. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Di ... lembar keberapa ini? Angka II, Alasan-Alasan Permohonan Pengujian, ya?

84. KUASA HUKUM PEMOHON: ERDIANA

Ya.

85. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Nah, Saudara sudah mencantumkan pasal yang menjadi landasan pengujian. Ada dua, ya?

86. KUASA HUKUM PEMOHON: ERDIANA

Ya, Yang Mulia.

87. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Sebenarnya kita berharap bahwa pasal ini tidak sekadar di ... apa ... di (...)

88. KUASA HUKUM PEMOHON: ERDIANA

Dibunyikan?

89. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Dibunyikan atau diketik di sini, tetapi pasal ini dicoba diperhadapkan dengan pasal yang menurut Saudara menyebabkan Saudara atau norma yang ada di pasal mana yang menurut Saudara menyebabkan Saudara kehilangan hak konstitusional? Jadi, mestinya dielaborasi antara Pasal 66. Coba Saudara misalnya, pasal yang Saudara ini kan, salah satunya Pasal 66, kan?

90. KUASA HUKUM PEMOHON: ERDIANA

Ya, betul.

91. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Pasal 66 ayat (1). Coba Pasal 66 ayat (1) misalnya di ... apa namanya ... disandingkan dengan Pasal 1 ayat (3), di mana pertentangannya? Kan, Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1) yang menjadi dasar pengujian bahwa norma yang ada di dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 dan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4829 itu bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 24 ayat (1). Pasal 66 ayat (1), PK hanya satu kali, gitu ya?

92. KUASA HUKUM PEMOHON: ERDIANA

Ya, Yang Mulia.

93. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Sementara Pasal 3, "Negara Indonesia adalah negara hukum." Apa hubungannya kira-kira? Di mana letak pertentangannya? Ini kan, Saudara ... ini norma yang mengatakan Indonesia adalah negara hukum, Pasal 1 ayat (3) ini norma mengatakan bahwa PK hanya boleh satu kali. Nah, di mana hubungan pertentangannya? Itu yang Saudara harus ... apa namanya ... elaborasi secara komprehensif sehingga Hakim lebih yakin atau bisa yakin bahwa oh ya, benar keberadaan norma ini menyebabkan hak konstitusional yang diberikan oleh warga negara dalam sebuah negara hukum itu menjadi hilang. Nah, itu yang saya baca, saya belum temukan secara komprehensif argumen itu, ya.

94. KUASA HUKUM PEMOHON: ERDIANA

Baik, Yang Mulia.

95. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Lalu kemudian, jangan lupa. Kan, ini soal ... apa ... soal PK ini kan, sudah beberapa kali ya, ada putusan Mahkamah. Saudara sudah pernah baca putusan Mahkamah itu?

96. KUASA HUKUM PEMOHON: ERDIANA

Ya, ada, Yang Mulia.

97. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Ada, ya? Nah, tadi ada kesan bahwa sebenarnya persoalannya tidak hanya di norma itu, tetapi ini karena surat edaran Mahkamah Agung. Saudara tadi kalau saya enggak salah tangkap, Saudara mengatakan bahwa surat edaran Mahkamah Agung itu bertentangan dengan putusan Mahkamah. Nah, kalau surat edaran bertentangan dengan putusan Mahkamah apakah itu masih persoalan norma atau persoalan implementasi? Nah, Saudara harus mengupas misalnya, soal kekuatan berlakunya putusan Mahkamah yang sifatnya erga omnes, lalu Saudara bisa masuk ke teori hukum bagaimana kalau ada hukum yang lebih rendah bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi. Nah, ini yang mungkin bisa memperkaya argumen Saudara di bagian posita.

Yang terakhir di bagian Petitum. Nah, ini petitumnya mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Lalu ya, saya kira kita bisa menangkap apa yang Saudara maksud di sini di ... apa ... di Petitum. Pasal 66 ayat (1), coba, petitum Saudara, bagaimana ini petitum Saudara? Yang 2A?

98. KUASA HUKUM PEMOHON: ERDIANA

Ya, 2A.

99. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

2A. Enggak ada yang Saudara minta di sini?

100. KUASA HUKUM PEMOHON: ERDIANA

Ada.

101. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Menyatakan bahwa (...)

102. KUASA HUKUM PEMOHON: ERDIANA

Tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

103. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Oh, ya, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, ya?

104. KUASA HUKUM PEMOHON: ERDIANA

Ya.

105. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Kalau yang saya terima ini enggak ada. Coba saya baca, ya. Yang saya terima, ya? "Menyatakan bahwa Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, lembaran negara bla bla ... sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14, lembaran negara bla bla ... dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung lembaran ... nomor 3 ... tambahan lembaran negara."

Tidak ada, itu untuk Pasal 66? Oh, digabung? Tidak memiliki kekuatan hukum mengikat? Nah, ini tidak lazim, begitu ya? Mestinya langsung misalnya, apalagi di undang-undang yang berbeda ini, kan?

106. KUASA HUKUM PEMOHON: ERDIANA

Ya.

107. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Mestinya, Saudara minta misalnya Pasal 66 bla bla tadi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Nah, itu. Nah ini, ini Saudara tulis di bawahnya, ya?

108. KUASA HUKUM PEMOHON: ERDIANA

Ya.

109. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Tidak memiliki kekuatan hukum mengikat apabila permohonan peninjauan kembali dimaknai untuk perkara pidana.

110. KUASA HUKUM PEMOHON: ERDIANA

Untuk perkara pidana, Yang Mulia.

111. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Jadi, yang boleh satu kali perdata? Kan, itu yang Saudara mau, ya kan? Tapi kalau pidana jangan satu kali. Kan, itu?

112. KUASA HUKUM PEMOHON: ERDIANA

Ya, Yang Mulia.

113. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Nah, itu mungkin di ... kalau saran saya sih, jangan dipisah yang Saudara diminta. Langsung di poinnya.

114. KUASA HUKUM PEMOHON: ERDIANA

Oh, ya, Yang Mulia, baik.

115. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Nanti di poinnya. Demikian juga dengan yang b itu, ya?

116. KUASA HUKUM PEMOHON: ERDIANA

Ya.

117. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Jadi, ini saya kira yang saya bisa sampaikan. Terima kasih, Yang Mulia.

118. KUASA HUKUM PEMOHON: ERDIANA

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

119. KETUA: SUHARTOYO

Terima kasih, Yang Mulia. Silakan, Yang Mulia Pak Wahid!

120. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik, terima kasih, Dr. Suhartoyo, Ketua Panel. Saya ingin tambahkan, pertama ada hal yang teknis, ya. Ini, di awal permohonan ini disebutkan yang bertanda tangan di bawah ini adalah Pemohon Prinsipal, tapi di halaman terakhir yang membubuhkan tanda tangan Para Kuasa Pemohon.

121. KUASA HUKUM PEMOHON: ERDIANA

Oh, ya, Yang Mulia.

122. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

"Hormat kami, Kuasa Pemohon." Tapi di depan itu kan, yang bertanda tangan di bawah ini, Sutrisno Nugroho. Enggak tanda tangan, ya, Pak Sutrisno Nugrohonya?

123. KUASA HUKUM PEMOHON: ERDIANA

Di Surat Kuasa, Yang Mulia.

124. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Pemohonnya? Kuasa Hukumnya saja.

125. KUASA HUKUM PEMOHON: ERDIANA

Di Surat Kuasanya ada, Yang Mulia.

126. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Disinkronkan saja itu, ya?

127. KUASA HUKUM PEMOHON: ERDIANA

Oh, ya, baik, Yang Mulia.

128. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Kemudian nanti, penulisan terkait Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 ... dengan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Mahkamah Agung, supaya lengkap, begitu kan?

129. KUASA HUKUM PEMOHON: ERDIANA

Ya, baik.

130. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Meskipun kita tahu bahwa Pasal 66 ayat (1) itu sejak Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tidak diubah, ya?

131. KUASA HUKUM PEMOHON: ERDIANA

Ya.

132. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ini kan, sudah 3 kali perubahan ... 2 kali perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 supaya ... karena ini sudah Pemohonnya ya, memberikan kuasa kepada kantor hukum Ristan, S.H., semua, ya?

Kemudian yang kedua, tadi sudah disampaikan oleh Prof. Aswanto, ini untuk betul-betul difokuskan pada pengujiannya dengan Norma Undang-Undang Dasar Tahun 1945, ya?

133. KUASA HUKUM PEMOHON: ERDIANA

Ya, Yang Mulia.

134. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Jadi, tidak panjang lebar mengungkapkan seolah-olah antara Putusan Mahkamah Konstitusi dengan skema itu tidak harmonis, tapi karena Saudara kan, mengujinya dengan ... apa ... Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Itu yang untuk menguji Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 dan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2000 tentang Kekuasaan Kehakiman, di sana ya, tidak ... lalu tadi seolah-olah harmonisasi antara skema dengan Putusan

Mahkamah Konstitusi dan lalu muncul terlalu banyak hal-hal yang bersifat kasus konkret. Itu ditekankan lagi, ya?

135. KUASA HUKUM PEMOHON: ERDIANA

Ya, Yang Mulia.

136. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Kemudian ya, meskipun tidak disinggung bahwa di ... dengan Putusan Mahkamah Konstitusi, itu kan yang diuji pada waktu itu adalah KUHAP, ya? Sementara sekarang ini ketentuan yang ada di Undang-Undang MA dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Ya, coba itu diuraikan, begitu.

Jadi, bahan-bahan yang sudah ada ini dipertajam, memang diarahkan pada ya, menguji ketentuan yang Saudara mohonkan pengujian itu dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dengan norma konstitusi yang ada di Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 24 ayat (1), ya?

137. KUASA HUKUM PEMOHON: ERDIANA

Ya, Yang Mulia.

138. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Sehingga nampak bahwa ini memang pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, ya? Nah, tadi kemudian juga di petitumnya ya, sama sama Prof. Aswanto tadi ya, ini tidak disebut bertautan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945-nya, hanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat apabila penye ... di mana bahwa di petitum itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat apabila. Kan, tidak disebutkan di petitum itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Sementara tujuannya ini untuk menguji pasal di Undang-Undang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Disatukan saja nanti ... apa ... di petitumnya. Dan ini ya, memang dia bersyarat, ya? Ya, itu saja tambahan saya. Terima kasih.

139. KUASA HUKUM PEMOHON: ERDIANA

Baik, Yang Mulia, terima kasih.

140. KETUA: SUHARTOYO

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Itu ya, Saudara Pemohon dan Kuasa, ya?

141. KUASA HUKUM PEMOHON: ERDIANA

Baik, Yang Mulia.

142. KETUA: SUHARTOYO

Jadi, memang jadi susah Anda membuat ... apa ... format permohonan di depan ini kan, benar tadi. Bahwa yang mengajukan, Sutrisno Nugroho. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus telah memberi kuasa kepada para advokat.

143. KUASA HUKUM PEMOHON: ERDIANA

Ya, Yang Mulia.

144. KETUA: SUHARTOYO

Mestinya walaupun mau seperti ini sebutkan dong, para advokatnya siapa saja yang dapat kuasa itu?

145. KUASA HUKUM PEMOHON: ERDIANA

Oh, ya, Yang Mulia.

146. KETUA: SUHARTOYO

Ya, kan?

147. KUASA HUKUM PEMOHON: ERDIANA

Ya.

148. KETUA: SUHARTOYO

Pernah membuat format gugatan, tidak? Di peradilan umum?

149. KUASA HUKUM PEMOHON: ERDIANA

Pernah, Yang Mulia.

150. KETUA: SUHARTOYO

Atau Anda atau di atas yang bertanda tangan di bawah ini adalah satu, siapa itu ... Erdiana?

151. KUASA HUKUM PEMOHON: ERDIANA

Ya, Yang Mulia.

152. KETUA: SUHARTOYO

Dua, Ristan. Tiga, Simbolon, dan seterusnya, ya kan?

153. KUASA HUKUM PEMOHON: ERDIANA

Ya, Yang Mulia.

154. KETUA: SUHARTOYO

Masing-masing para advokat dari kantor E ... apa ini ... IDCC. Yang berkantor dengan ini, baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, dengan ini bertindak dan ... bertindak untuk atas nama Sutrisno Nugroho, ya kan?

155. KUASA HUKUM PEMOHON: ERDIANA

Ya, Yang Mulia.

156. KETUA: SUHARTOYO

Berdasarkan surat kuasa khusus nomor sekian, tanggal sekian. Mengajukan permohonan pengujian undang-undang dengan uraian sebagai berikut atau dengan alasan-alasan sebagai berikut.

157. KUASA HUKUM PEMOHON: ERDIANA

Ya, baik, Yang Mulia.

158. KETUA: SUHARTOYO

Anda kan, masa enggak ... atau mau seperti ini juga, tapi harus dijelaskan.

159. KUASA HUKUM PEMOHON: ERDIANA

Ya.

160. KETUA: SUHARTOYO

Siapa yang mendapat kuasa itu di depan itu, harus dijelaskan. Sehingga akan berkorelasi dengan yang bertanda tangan di belakang.

161. KUASA HUKUM PEMOHON: ERDIANA

Oh, ya baik, Yang Mulia.

162. KETUA: SUHARTOYO

Oke, ya?

163. KUASA HUKUM PEMOHON: ERDIANA

Ya, Yang Mulia.

164. KETUA: SUHARTOYO

Kemudian yang kedua, saya tambahkan saja, di samping yang disampaikan oleh Para Yang Mulia tadi. Anda jangan kemudian hanya me-compare dengan satu Putusan Nomor 34 itu. Kan, ada putusan-putusan banyak tentang Pasal 24 dan 66 ini. Sudah punya belum referensinya?

165. KUASA HUKUM PEMOHON: ERDIANA

Sudah ada sih, Yang Mulia.

166. KETUA: SUHARTOYO

Ha? Kalau sudah, dicantumkan, dong. Jadi, semua secara ... apa, ya ... komprehensif, gitu. Anda bisa tahu bagaimana perkembangan pendirian Mahkamah dari hari ke hari. Terhadap sikap Mahkamah dalam perkara Pasal 66 dan 24 ini. Ada beberapa putusan, Mbak, ada beberapa putusan, Pak.

167. KUASA HUKUM PEMOHON: ERDIANA

Oh, ya, Yang Mulia.

168. KETUA: SUHARTOYO

Ya, di antaranya ini. Saya ingatkan tadi, saya juga sudah baca di kajian permohonan. Jadi, supaya nanti di ... apa ... di ... jangan hanya pasal ... jangan hanya ... Nomor 34, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 108 Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017. Itu nanti ... itu sudah me ... apa ... menyikapi terhadap Pasal 26 ... eh ... Pasal 24 dan 66 ini. Pendirian Mahkamah ada di situ semua sebenarnya.

169. KUASA HUKUM PEMOHON: ERDIANA

Baik, Yang Mulia.

170. KETUA: SUHARTOYO

Sehingga nanti Anda bisa kemudian mempertimbangkan kembali apakah Anda tetap akan mengajukan, mengajukan terus permohonan ini dengan melakukan perbaikan, ataukah kemudian mempertimbangkan kembali karena sudah ada putusannya sebenarnya. Meskipun Anda tadi sudah dijelaskan juga bahwa ini kan, benturannya di SEMA itu?

171. KUASA HUKUM PEMOHON: ERDIANA

Ya.

172. KETUA: SUHARTOYO

Tapi pasal ini memang kemudian membatasi, kan?

173. KUASA HUKUM PEMOHON: ERDIANA

Ya, Yang Mulia.

174. KETUA: SUHARTOYO

Pasal 66 dan 24 ini?

175. KUASA HUKUM PEMOHON: ERDIANA

Ya.

176. KETUA: SUHARTOYO

Tapi terhadap pasal ini sudah ada sikap Mahkamah. Coba, di ... bukan hanya di Putusan Nomor 34.

177. KUASA HUKUM PEMOHON: ERDIANA

Baik.

178. KETUA: SUHARTOYO

Sudah banyak ini putusan ini, Ibu, Bapak. Supaya dibaca kembali. Kalau tetap firm mengajukan ini diajukan, coba, bagaimana sikap Anda terhadap putusan-putusan yang sudah ada? Tentang Pasal 66, 224 yang melalui beberapa putusan tadi. Mahkamah harus bersikap apa? Harus berubah? Kalau berubah, alasan Anda apa yang ingin diberikan kepada Mahkamah, ya?

179. KUASA HUKUM PEMOHON: ERDIANA

Ya, Yang Mulia.

180. KETUA: SUHARTOYO

Meskipun sebenarnya Surat Edaran Mahkamah Agung itu juga tidak saklek kemudian membatasi satu kali dong. Tahu enggak Anda di SEMA Nomor 10 Tahun 2009? Tahu, enggak?

181. KUASA HUKUM PEMOHON: ERDIANA

Enggak.

182. KETUA: SUHARTOYO

Enggak ada, enggak tahu, kan?

183. KUASA HUKUM PEMOHON: ERDIANA

Ya, soalnya yang dikasih yang ini, Yang Mulia, waktu pas mau daftar.

184. KETUA: SUHARTOYO

Yang dikasih gimana? Anda kan, lawyer. Mestinya kan, cari dong, jangan terima dikasih orang. Harus aktif mencari. Ada SEMA bahwa putusan meskipun putusan PK kalau kemudian diketahui itu ada pertentangan dengan putusan lain, bisa di-PK lagi. Ada lho yang kayak gitu, lho. 10 Tahun 2009 kalau enggak salah, atau 9 Tahun 2010. Tapi kalau tidak salah 10 tahun 2009. Itu juga ada SEMA kemudian yang mempertegas 2014, kan?

185. KUASA HUKUM PEMOHON: ERDIANA

Ya, Yang Mulia.

186. KETUA: SUHARTOYO

Nah, itu dilihat. Di peralihannya apakah SEMA Nomor 10 Tahun 2009 itu kemudian menjadi dianulir, tidak berlaku lagi, ataukah kemudian itu melengkapi SEMA Tahun 2014?

187. KUASA HUKUM PEMOHON: ERDIANA

Ya.

188. KETUA: SUHARTOYO

Nomor 7 Tahun 2014, kan?

189. KUASA HUKUM PEMOHON: ERDIANA

Ya.

190. KETUA: SUHARTOYO

Nah, itu. Itu harus dianu. Itu saja tambahan dari saya karena nanti kalau Anda sudah me-compare dengan putusan-putusan yang lainnya selain yang Nomor 34 (...)

191. KUASA HUKUM PEMOHON: ERDIANA

Ya, Yang Mulia.

192. KETUA: SUHARTOYO

Terhadap sikap Mahkamah Pasal 66 dan Pasal 24, nanti Anda akan mendapat gambaran itu.

193. KUASA HUKUM PEMOHON: ERDIANA

Baik, Yang Mulia.

194. KETUA: SUHARTOYO

Sehingga bisa kemudian akan menjadikan ... apa ... titik tolak Saudara, apakah tetap firm dengan tetap ... Permohonan itu tetap harus diajukan? Apakah ... satu hal lagi, juga jangan beri argumen kepada Mahkamah bahwa permohonan ini tidak nebis in idem. Kaitkan dengan Pasal 60 Undang-Undang MK, ya?

195. KUASA HUKUM PEMOHON: ERDIANA

Ya, Yang Mulia.

196. KETUA: SUHARTOYO

Karena Permohonan yang pernah diajukan, kemudian diajukan kembali dengan dasar pengujian yang sama, itu tidak boleh berdasarkan Pasal 60. Kecuali di ayat (1), ayat (2)-nya mengatakan, "Kecuali dasar pengujiannya berbeda." Ini hati-hati, Saudara, ya?

197. KUASA HUKUM PEMOHON: ERDIANA

Ya.

198. KETUA: SUHARTOYO

Putusan-putusan yang sebelumnya, dasar pengujiannya sama, enggak, dengan yang Anda ajukan hari ini? Kalau sama, bisa nebis in idem atau berakibat perintah Pasal 60 itu. Itu saja, ya. Paham, ya?

199. KUASA HUKUM PEMOHON: ERDIANA

Paham, Yang Mulia.

200. KETUA: SUHARTOYO

Oke. Ada yang mau ditanyakan?

201. KUASA HUKUM PEMOHON: ERDIANA

Cukup, Yang Mulia, cukup jelas.

202. KETUA: SUHARTOYO

Cukup? Baik. Kalau sudah cukup, Mahkamah menunggu perbaikan dari Saudara hingga tanggal 31 Juli tahun 2018, hari Selasa (...)

203. KUASA HUKUM PEMOHON: ERDIANA

Baik, Yang Mulia.

204. KETUA: SUHARTOYO

Pukul 10.00 WIB. Dicatat supaya tidak lupa. Selasa, 31 Juli 2018, pukul 10.00 WIB.

205. KUASA HUKUM PEMOHON: ERDIANA

Baik, Yang Mulia.

206. KETUA: SUHARTOYO

Ya. Oke?

207. KUASA HUKUM PEMOHON: ERDIANA

Ya, Yang Mulia.

208. KETUA: SUHARTOYO

Cukup, ya?

209. KUASA HUKUM PEMOHON: ERDIANA

Ya, cukup, Yang Mulia.

210. KETUA: SUHARTOYO

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.10 WIB

Jakarta, 18 Juli 2018
Kepala Sub Bagian Pelayanan Teknis
Persidangan,

t.t.d.

Yohana Citra Permatasari
NIP. 19820529 200604 2 004